



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Daerah adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

8. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada orang atau badan serta pengawasan penyeterannya.

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 atas penerimaan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerimaan dan rincian Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2017 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 FEB 2017

WAKIL BUPATI CILACAP.

AKHMAN EDI SUSANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 FEB 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 29

NAMA / JABATAN	PARAF	TGL
HARI KISMOYO, SH. MH/KABAG HUKUM		
		4


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 29 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS
 PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAH RAGA PADA DINAS PEMUDA,
 OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET KINERJA			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25%	50%	75%	100%

WAKIL BUPATI CILACAP,

 AKHMAD EDI SUSANTO

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 6 FEB 2017
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

 SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 29

NAMA / JABATAN	PARAF	TGG
HARI KISMOYO, SH. MH/KABAG HUKUM	